



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg**

Pada hari ini Selasa, tanggal 24 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. Rosdiana**, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3028/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia;

Sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I;

**2. Novita Eka Sari**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Sebagai Tergugat I;

**Een Saputra**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Sebagai Tergugat II;

Selanjutnya mereka disebut sebagai Pihak II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 30 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa benar Pihak II telah meminjam uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Pihak I dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015 dengan angsuran sebesar Rp3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang ini Pihak II menunggak atau tidak sesuai dalam melakukan pembayaran tersebut ke Pihak I;

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa benar agunan jaminan pinjaman Pihak II kepada Pihak I berupa tanah dan pekarangan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No.593.21/59/1985 an M. Syarif RS yang terletak di Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Hak Milik (SHM) No. 4034/HM/PRONA/BPN.16.05/203 an Novita Eka Sari yang beralamat di Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

## Pasal 3

Bahwa benar Pihak II telah melakukan pembayaran pencicilan hutang kepada Pihak I sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Pihak II kepada Pihak I pada hari Senin tanggal 09 September 2024;

## Pasal 4

Bahwa Pihak I pada hari Senin tanggal 09 September 2024 mengaku telah menerima pembayaran sebagian hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Pasal 5

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II sepakat, Pihak II akan melakukan pembayaran hutangnya kepada pihak I dengan cara mengangsur minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 20 setiap bulannya selama periode waktu dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025 dengan ketentuan setelah tanggal 20 Oktober 2025 Pihak II harus melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp41.568.241,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

## Pasal 6

Bahwa, benar apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada pihak I maka agunan pinjaman milik Pihak II akan dikembalikan oleh Pihak I kepada pihak II tanpa syarat dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat agunan jaminan tersebut;

## Pasal 7

Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) berupa pembayaran angsuran untuk pelunasan hutang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 atau apabila Pihak II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran/cicilan lagi maka Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa Pihak I akan langsung melakukan penjualan lelang agunan tersebut di KPKNL Palembang tanpa melibatkan Pihak II

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar seluruh Sisa Pinjaman Pokok dan Bunga dan uang sisa hasil penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II, sedangkan Pihak II secara sukarela sepakat akan mengosongkan agunan pinjaman tersebut;

## Pasal 8

Bahwa benar kedua belah pihak sepakat mengenai biaya perkara dalam perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg ditanggung oleh Pihak I;

## Pasal 9

Bahwa benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

## Pasal 10

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua yang ditanggung oleh Pihak II;

## Pasal 11

Bahwa para pihak sepakat agar perjanjian perdamaian ini dikukuhkan menjadi akta van dading;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau / email: brimikroclubuklinggau@gmail.com, yang diwakili oleh Pengurus Ario Seno Hadinur Dhani selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Firmansyah, Sari Nurulita, D P Pedra Sinaga, Rosdiana, Debby Tri Astuti dan Anggi Pranata, email rosdiana@corp.bri.co.id sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3028/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

**Novita Eka Sari**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas / email syarief1950@gmail.com

sebagai Tergugat I;

**Een Saputra**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamain tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena telah disepakati pada ketentuan Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan para pihak;

Mengingat, Pasal 154 Rbg, KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp248.800,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Marselinus Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Marina Wijayasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Marina Wijayasari, S.H.

Hakim,  
ttd  
Marselinus Ambarita, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
3.....P	:	Rp112.800,00,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp26.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp248.800,00;
( dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus )		